

Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Peer To Peer Lending* Syariah Dalam Menekan *Non-Performing Financing* (NPF) Pada PT Ethis Fintek Indonesia

Friska Cahyu Sutisna, Nur Diana, Irma Hidayati
Universitas Islam Malang
cahyufriska@gmail.com

ABSTRAK:

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis prosedur pembiayaan, risiko, dan manajemen risiko pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah dalam menekan pembiayaan bermasalah pada PT. Ethis Fintek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. PT. Ethis Fintek Indonesia menerapkan crowdfunding dengan *purchase order financing* (POF) menggunakan akad musyarakah, murabahah, wakalah bil-ujrah, dan wakalah. Risiko yang teridentifikasi meliputi keterlambatan pembayaran, gagal bayar, kejadian tak terduga, *force majeure*, keamanan, dan risiko kepatuhan. Untuk memitigasi risiko ini, perusahaan menggunakan prinsip 5C, tindakan pengamanan, evaluasi proyek, pemantauan, dan kolaborasi dengan lembaga asuransi. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang praktik *peer-to-peer lending* syariah dan strategi manajemen risiko, meningkatkan pengetahuan tentang fintech pembiayaan P2P syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Fintech P2P lending; Pembiayaan Syariah; Risiko Pembiayaan; Manajemen risiko*

ABSTRACT:

The main purpose of this study is to analyze financing procedures, risks, and financing risk management of *peer-to-peer lending* sharia in suppressing *non-performing financing* at PT. Ethis Fintek Indonesia. The study uses a descriptive-qualitative method with primary and secondary data as the data sources. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation, while data analysis involves data reduction, presentation, and drawing conclusions. PT. Ethis Fintek Indonesia implements crowdfunding with *purchase order financing* (POF) using musyarakah, murabaha, wakalah bil-ujrah, and wakalah contracts. Risks identified include late payment, default, unexpected events, *force majeure*, security, and compliance risks. To mitigate these risks, the company employs the 5C principles, safeguard measures, project evaluation, monitoring, and collaborations with insurance agencies. This research contributes new insights into sharia *peer-to-peer lending* practices and risk management strategies, enhancing knowledge of fintech sharia P2P lending in Indonesia.

Keywords: *Fintech P2P lending; Sharia Financing; Financing Risk; Risk Management*

PENDAHULUAN

Kehadiran Fintech *peer-to-peer lending* dapat menjadi solusi untuk membantu entitas yang sedang menghadapi kesulitan permodalan dalam pengembangan usahanya. Syarat-syarat dalam pengajuan pinjaman permodalan di Fintech lending dinilai lebih relatif sederhana, mudah dan cepat. Fintech lending juga dapat menjadi pilihan para pemilik dana untuk memaksimalkan produktifitas keuangannya lewat investasi permodalan pada Fintech. *Non-Performing Financing* (NPF) menggambarkan indikator kesehatan aset perusahaan dalam mengelola pembiayaan yang menunjukkan pembiayaan bermasalah dan berisiko terhadap profitabilitas. Semakin kecil nilai NPF, maka kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung, sebaliknya, semakin besar NPF, maka besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung. NPF dapat menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh para lender dalam pengambilan keputusan untuk menyalurkan dananya pada suatu perusahaan ataupun platform. Sedangkan dalam industri Fintech lending, indikator tingkat keberhasilan

penyelesaian kewajiban pembiayaan tercermin pada TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90) dan tingkat wanprestasi atau kelalaian kewajiban tercermin pada TWP90 (Tingkat Wanprestasi 90). TKB90 dalam perusahaan Fintech lending ialah menunjukkan tingkat keberhasilan dari perusahaan tersebut sebagai wadah yang mampu menyediakan fasilitas penyelesaian pembayaran pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak masa jatuh tempo. TWP90 menunjukkan tingkat kegagalan perusahaan dalam menyelesaikan pembayaran pinjam meminjam lebih dari 90 hari sejak masa jatuh tempo, sehingga semakin kecil nilai dari TWP90 maka semakin besar nilai dari TKB90 perusahaan Fintech lending.

Rasio (%)	Feb-21	Mar-21	Apr-21	Mei-21	Jun-21	Jul-21	Agus-21	Sep-21	Okt-21	Nov-21	Des-21	Jan-22	Feb-22
NPL/NPF	2,77	2,75	2,76	2,65	2,58	2,62	2,51	2,38	2,42	2,52	2,43	2,41	2,22
TWP90	1,59	1,32	1,37	1,54	1,53	1,82	1,77	1,90	2,13	2,24	2,29	2,52	2,35

Table 1 Data NPL/NPF, TWP90 Bank Umum & Fintech Lending

Sumber: Data statistik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pergerakan TWP90 perusahaan Fintech lending selama satu tahun dari Februari 2021 sampai Februari 2022 cukup fluktuatif, namun memiliki nilai lebih kecil apabila dibandingkan dengan NPL/NPF yang dimiliki oleh Bank Umum di Indonesia. TWP90 terbesar perusahaan Fintech lending berada di angka 2,52% yang berarti sebesar 2,52% pinjaman nasabah yang mengalami kelalaian kewajiban sejak tanggal jatuh tempo, sedangkan pada Bank Umum, nilai NPL/NPF terbesar berada di angka 2,77% yang menandakan sebesar 2,77% pinjaman nasabah mengalami kelalaian kewajiban sejak tanggal jatuh tempo. Apabila dilihat dari segi rata-rata, tingkat wanprestasi perusahaan Fintech lending sebesar 2,03% sedangkan bank umum sebesar 2,54%. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut tergolong sehat baik pada perusahaan Fintech peer-to-peer lending maupun Bank Umum karena berada di bawah angka 3%. Angka wanprestasi ataupun kelalaian kewajiban yang dimiliki perusahaan Fintech lending terpantau lebih kecil dibandingkan angka wanprestasi perbankan merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Selain itu, akses pendanaan yang mudah dan cepat seharusnya menimbulkan lebih banyak risiko apabila dibandingkan dengan prosedur yang diterapkan oleh perbankan. Kecilnya angka wanprestasi tentu saja tidak terlepas atas peran manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan Fintech lending dalam memberikan pelayanan peer-to-peer lending kepada para penggunanya.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait analisis manajemen risiko pembiayaan pada layanan peer-to-peer lending syariah di Indonesia. Astuti & Adiba (2022) mengungkapkan bahwa PT. Alami Fintek Shariah telah menerapkan manajemen risiko yang baik melalui identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengontrolan risiko. Diawati et al. (2022) menyoroti risiko pembiayaan yang dihadapi PT. Alami Fintek Shariah, seperti risiko karakter UKM, kemampuan bayar yang menurun, dan risiko hukum. Strategi mitigasi termasuk penggunaan kompetensi tim manajemen risiko, penilaian kapasitas payor, dan kerjasama dengan Biro Kredit Swasta. Muhammad & Nissa (2020) menemukan bahwa fintech syariah memiliki fleksibilitas dalam skema dan akses permodalan, menghadapi risiko kredit,

operasional, dan likuiditas. PT. Amartha menggunakan media sosial dan email untuk komunikasi dengan investor dan mitra usaha dalam mengatasi risiko. Rahadiyan & Hawin (2020) mencatat bahwa belum ada pengaturan khusus mengenai mitigasi risiko pinjaman bermasalah dalam penyelenggaraan peer-to-peer lending. Iskandar et al. (2019) menyajikan dua pola pembiayaan yang diterapkan PT. Ammana Fintek Syariah serta penerapan manajemen risiko melalui mitigasi mitra dan internal. Penelitian ini memberikan pemahaman positif mengenai peer-to-peer lending di PT.AFS yang menjaga keamanan dan transparansi dengan menggunakan teknologi blockchain dan sistem verifikasi KYC dan AML. Tantangan termasuk likuiditas terbatas dan risiko kredit, memerlukan upaya lanjutan seperti kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, peningkatan pengawasan, dan perluasan pasar.

Ethis merupakan salah satu platform Fintech Lending yang memberikan pendanaan peer-to-peer syariah untuk mendanai proyek properti dan juga Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ethis berdiri sejak tahun 2014, dan sudah beroperasi di 4 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Dubai. Ethis berperan sebagai jembatan penghubung untuk mempertemukan Pemilik Dana dengan Penerima Dana, dimana Pemilik Dana akan mendapatkan bagi hasil yang adil dan transparan dari pendanaan yang telah disalurkan kepada Penerima Dana. Perusahaan Fintech ini telah meraih berbagai penghargaan diantaranya World Islamic Fintech Awards 2018, Global Islamic Finance Awards 2018, Expo 2020 Dubai UAE, Global Islamic Economy Summit, dan berbagai penghargaan lainnya. Legalitas Ethis di Indonesia telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Oktober 2019, mendapat persetujuan dari DSN Majelis Ulama Indonesia, dan terdaftar di KEMKOMINFO pada tanggal 20 Oktober 2017. Tercatat terdapat 11.716 total pengguna, Rp 157,588 milyar lebih total pendanaan dan Rp 102,857 milyar lebih total pengembalian. Pada Maret 2023, terpantau total TKB90 platform Ethis sebesar 98,11% dengan TWP90 total sebesar 1,89% yang mana berada di bawah angka TWP90 rata-rata Fintech lending di Indonesia yang berada di angka 2,03%.

Dengan demikian, berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Peer-to-Peer Lending Syariah Dalam Menekan Non-Performing Financing (NPF) Pada PT. Ethis Fintek Indonesia". Paper ini akan menjelaskan hasil analisis prosedur pembiayaan peer-to-peer lending syariah yang digunakan oleh PT. Ethis Fintek Indonesia, membahas analisis risiko pembiayaan yang dihadapi dan menjelaskan manajemen risiko yang diterapkan beserta hasilnya dalam menekan NPF pada PT. Ethis Fintek Indonesia. Paper ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam bidang fintech lending dan keuangan syariah, dapat dijadikan sebagai bahan referensi terkait dengan manajemen risiko pada pembiayaan peer-to-peer lending syariah, menjadi masukan atau bahan pertimbangan oleh pimpinan PT. Ethis Fintek Indonesia untuk mengevaluasi dan meningkatkan pembiayaan peer-to-peer lending Syariah beserta manajemen risikonya, juga diharapkan dapat membantu funder dan lender dalam meningkatkan rasa kehati-hatian dan dapat menganalisis platform Fintech lending Syariah dengan baik melalui pemahaman manajemen risiko.

LANDASAN TEORI

Financial Technology (Fintech) merupakan proses dan produk baru pada layanan keuangan atas kemajuan teknologi digital. Dewan Stabilitas keuangan turut mendefinisikan Fintech sebagai suatu bentuk inovasi keuangan yang secara teknologi dapat menghasilkan model bisnis baru, aplikasi baru, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan dan lembaga, serta penyediaan jasa keuangan. Fintech meningkatkan persaingan di pasar keuangan, dan memberikan layanan yang lebih efisien dari lembaga keuangan tradisional karena menggunakan peran teknologi di dalamnya. Adapun cakupan ekspansi aktual dan potensial dari Fintech mencakup: a) Transaksi pembayaran, b)

Pengelolaan Dana (deposito, pinjaman, peningkatan modal dan investasi), c) Asuransi (Xavier, 2017).

Fintech peer-to-peer lending yaitu perusahaan penyedia jasa atau platform, pihak peminjam dana, dan pihak pemilik dana. Dalam skema pembiayaan, pemilik dana akan menyetorkan dana kepada pihak peminjam melalui platform digital yang telah disediakan oleh perusahaan Fintech peer-to-peer lending. Manfaat dana pinjaman melalui peer-to-peer lending memberikan kemudahan bagi peminjam dana yang umumnya berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dengan mudah dan cepat mendapat bantuan permodalan usaha. Perkembangan Fintech peer-to-peer lending di Indonesia melahirkan model baru yakni Fintech peer-to-peer lending yang berbasis syariah. Sehingga seluruh mekanisme kerja yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari unsur-unsur terlarang seperti gharar, maysir, dan riba.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Proses manajemen risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, dan komunikasi dan konsultasi. Non-Performing Financing (NPF) adalah sebuah rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan yang tidak lancar terhadap total piutang dan pembiayaan. Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) yang dimiliki oleh Perusahaan Fintech dikenal dengan sebutan TKB90 yang mana merupakan ukuran tingkat keberhasilan pendanaan bersama dalam penyelesaian kewajiban pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari terhitung sejak jatuh tempo. Adapun Tingkat Wanprestasi (TWP) pendanaan pada Perusahaan Fintech tergambar oleh TWP90 sebagai ukuran kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Maka, dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan Fintech dianggap semakin baik apabila memiliki persentase TKB90 yang tinggi (OJK, 2022).

Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Konteks dalam metode penelitian kualitatif berkembang dari permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia. Instrumen penting yang digunakan di dalam penelitian kualitatif adalah “manusia” atau peneliti itu sendiri yang harus memiliki kualifikasi dalam mengamati, bertanya, melacak dan mengabstraksi dimana peneliti kualitatif juga harus mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya agar dapat memahami fenomena secara utuh dan kompleks (Hardani et al., 2020).

Subyek penelitian dapat berupa benda, hal, atau orang yang menjadi sumber didapatkannya informasi atau data (Salma, 2021). Subyek dalam penelitian ini yaitu seorang Risk Management, Business Development, Compliance Officer atau karyawan yang bertugas dibagian financing pada PT. Ethis Fintek Indonesia. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah PT. Ethis Fintek Indonesia yang mengkhususkan pembahasan untuk menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan peer-to-peer lending syariah dalam menekan non-performing financing (NPF) yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini mencakup analisis skema pembiayaan peer to peer lending syariah, identifikasi risiko pembiayaan, penerapan manajemen risiko, serta hasil implementasi atau evaluasi kinerja manajemen risiko terhadap keberhasilan pembiayaan pada PT. Ethis Fintek Indonesia.

Penelitian ini berlokasi di PT. Ethis Fintek Indonesia yang terletak di alamat Rukan Puri Mansion blok B No.7 Jalan Outer Ring West Kembangan, RT.2/RW.1, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan bersumber dari informasi yang dikumpulkan melalui wawancara antara peneliti bersama Risk Management, Business Development, Compliance Officer atau karyawan yang bertugas dibagian financing pada PT. Ethis Fintek Indonesia. Data sekunder yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, website resmi ETHIS, laporan keuangan audit dan artikel terkait.

Peneliti melakukan observasi sebagai metode pengumpulan data yaitu dengan mengamati, mendengarkan, dan mencatat segala informasi terkait dengan judul yang sedang diangkat. Observasi secara mendalam dilakukan dengan mengamati platform ETHIS sebagai penyelenggara pembiayaan peer-to-peer lending syariah. Peneliti juga menerapkan metode wawancara, namun dilakukan tanpa bertatap muka disebabkan keterbatasan peneliti dalam menjangkau narasumber yang berada di kota yang berbeda. Dalam proses wawancara, peneliti memaksimalkan media telekomunikasi agar tanya jawab yang terjadi berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat bekerja secara efektif. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari artikel, berita atau press, ebook, dan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT. Ethis Fintek Indonesia. Didukung juga dengan jurnal serta dokumen lainnya terkait penelitian ini.

Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada proses reduksi data, peneliti menajamkan, menggolongkan, mengorganisasi data dan memilah data yang penting. Data kualitatif mengalami seleksi yang ketat, disederhanakan, dan ditransformasikan. Jawaban yang diperoleh dari hasil pengumpulan data harus diperiksa dengan pengamatan, dilanjutkan pengecekan dokumenter sehingga ditemukan fakta yang sesungguhnya secara menyeluruh. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif yang mengkhususkan pembahasan mengenai manajemen risiko pada pembiayaan peer-to-peer lending syariah dalam menekan non-performing financing (NPF) pada PT. Ethis Fintek Indonesia. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah bagian analisis data yang akan menjawab rumusan masalah

peneitian dalam bentuk kesimpulan yang didukung bukti-bukti valid dan konsisten sehingga menjadikannya kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Skema *Peer-To-Peer Lending* Syariah ETHIS

ETHIS sebagai platform yang menghubungkan pihak Pendana dan pihak Penerima Pendanaan memegang beberapa peranan penting dalam skema pembiayaan yang dijalankan, yaitu:

1. ETHIS mewakili Pendana guna menyalurkan dana kepada pihak Penerima Pendanaan
2. ETHIS sebagai perwakilan untuk mencari Pendana bagi proyek yang diajukan oleh Penerima Pendanaan
3. ETHIS melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan proyek kepada Pendana secara berkala
4. ETHIS menyalurkan pengembalian dana beserta bagi hasil yang telah dijanjikan oleh Penerima Pendanaan kepada Pendana setelah proyek yang didanai selesai dijalankan.


Pembiayaan produktif untuk UKM yang diberikan oleh ETHIS, berbasis pada *Purchase Order Financing* (POF) yaitu pemberian modal dimuka untuk membayar pemasok atas pesanan pelanggan yang telah teverifikasi. Pembiayaan komersial jangka pendek pada kasus ini, melibatkan pihak Penerima Pendanaan sebagai seorang pemasok yang membutuhkan modal untuk menindaklanjuti pesanan pelanggan yang telah masuk. Modal atau dana tersebut diharapkan dapat diperoleh dari partisipasi para Pendana yang menyalurkannya melalui platform ETHIS. Sistem *purchase order financing* membantu mengurangi kekhawatiran penyedia dana dari hasil investasi yang merugikan, karena perusahaan penerima pembiayaan melaporkan secara jelas permintaan pesanan dari pelanggan dalam usaha yang dijalankan dan memiliki perhitungan jelas perihal keuntungan yang dihasilkan atas pesanan tersebut. Berdasarkan minimnya tingkat kerugian itu, maka perusahaan calon penerima dana mendapatkan kepercayaan dari perusahaan *lending* untuk mengajukan pembiayaan dengan jumlah yang besar walaupun tanpa agunan (Gindin, 2022).

Pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah pada UKM memiliki minimum pembiayaan sebesar 100 juta rupiah dan maksimum pembiayaan sebesar 2 miliar rupiah tanpa menggunakan agunan. Mekanisme penentuan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan bersifat *negotiable* atau berada dikisaran 1,5% - 3% berdasarkan kesepakatan antara ETHIS dengan Penerima Pendanaan. ETHIS tidak membebankan biaya keterlambatan dalam pembiayaan, melainkan terdapat *outstanding fee* atau biaya terhutang yang tetap akan dibebankan kepada Pemilik proyek apabila keterlambatan tersebut melibatkan biaya penagihan, pengacara, hingga persidangan. Pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah ini tidak menggunakan sistem bunga dan seluruh ketentuan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Akad-akad yang digunakan dalam skema pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah ETHIS antara lain:


1. **Akad *Musyarakah*** yaitu suatu akad kerjasama antara Penerima Dana dan Pendana untuk saling berpartisipasi dalam suatu proyek yang saling membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan berbagi kerugian sesuai kontribusi. Partisipasi masing-masing pihak dapat berupa modal dan tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dan harus adil serta transparan (ETHIS, 2023). Akad inilah yang mengikat Pendana dan Penerima Dana (pemilik proyek) pada platform ETHIS. Rukun akad *musyarakah* haruslah terpenuhi sesuai dengan syariat islam dimana terdapat: subyek akad (*Al-'Aqid*) yaitu Pendana dan Penerima Dana (pemilik proyek), obyek akad (*Al-Masyru'*) yaitu proyek yang didanai, modal (*Ro'sul*

- Mal) dan nisbah atau imbal hasil. Pelaksanaan akad *musyarakah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.
2. **Akad Murabahah** yaitu perjanjian jual beli barang yang terdiri dari harga perolehan ditambah margin sesuai dengan kesepakatan seluruh pihak, dimana harga perolehan perlu diinformasikan secara jelas. Penggunaan akad ini pada pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah yang diterapkan oleh Ethis terletak ketika Pendana akan bertindak sebagai penjual yang membeli barang atas pesanan atau proyek yang dimiliki oleh Penerima Dana (UKM) kepada *supplier*, selanjutnya barang tersebut dijual oleh Pendana kepada Penerima Dana (UKM) menggunakan akad *murabahah*. Pelaksanaan akad ini harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.
 3. **Akad Wakalah bil Ujrah** yaitu kontrak perwakilan dalam keuangan syariah dimana mawakil melimpahkan kekuasaan kepada wakil untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dan menerima *ujrah* sebagai imbalannya (DSN-MUI, 2006). Dalam skema pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah di ETHIS, Penerima Dana (pemilik proyek) berperan sebagai Mawakil dan melimpahkan kekuasaan kepada ETHIS sebagai penyelenggara *P2P* untuk mencarikan dana melalui platform *P2P* yang di dalamnya telah tergabung komunitas Pendana (pemilik modal). Pelimpahan kekuasaan ini mengandung *ujrah* yang disebut biaya agensi yaitu upah atas jasa penyelenggara *P2P*.
 4. **Akad Wakalah** yaitu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad ini yang mengikat Pendana (pemilik dana) dan ETHIS (penyelenggara *P2P*) dalam pelimpahan kuasa untuk melakukan hal-hal yang bisa diwakilkan. Hal-hal yang diwakilkan ini mencakup: menjadi agen secara hukum, menjadi perantara/fasilitator penyaluran dana, melakukan pengawasan proyek yang didanai, membantu penagihan pembiayaan kepada Penerima Dana, serta menjadi perantara komunikasi antara Pendana dan Penerima dana apabila hal ini diperlukan. ETHIS tidak mengenakan biaya agensi dalam pelimpahan kekuasaan ini atau gratis.



Gambar 1. Akad Musyarakah ETHIS

Sumber: (ethis.co.id)



Gambar 2. Akad Murabahah ETHIS

Sumber: (ethis.co.id)

Konsep pembiayaan peer-to-peer lending syariah yang digunakan oleh platform ETHIS adalah pengumpulan dana dengan konsep Crowdfunding atau yang lebih dikenal dengan urun dana. Sekelompok Pendana akan berkontribusi memenuhi besaran modal yang diperlukan dalam satu proyek untuk mendapatkan keuntungan (bagi hasil) apabila proyek tersebut telah selesai dan berhasil. Konsep ini memungkinkan bagi setiap Pendana untuk mendanai lebih dari satu proyek dan dapat mendanai walau memiliki modal yang minim mulai dari Rp 1 juta. Selain itu dengan konsep ini, setiap proyek yang diajukan akan lebih cepat mendapatkan pembiayaan, karena dana yang terkumpul berasal dari kontribusi banyak Pendana.

Analisis Risiko Peer-To-Peer Lending Syariah ETHIS

Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah pada ETHIS antara lain:

1. Risiko Terlambat Bayar dan Risiko Gagal Bayar

Risiko terlambat bayar adalah kondisi dimana Penerima Pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya tepat waktu kepada penyelenggara *peer-to-peer lending* sedangkan gagal bayar adalah kondisi ketika Penerima Pembiayaan tidak bisa mengembalikan dana kepada Pendana. Hal ini tentunya akan berdampak pada keberlangsungan operasional perusahaan. Jika ditemukan banyak kasus seperti ini, perusahaan *peer-to-peer lending* bisa mengalami kesulitan dalam likuiditas karena harus memenuhi kewajiban finansialnya dan membayar kembali para Pendana yang telah menyalurkan dananya. Hal ini juga dapat menyebabkan kerugian karena pendapatan yang diharapkan dari hasil biaya layanan yang telah diberikan oleh penyelenggara *peer-to-peer lending* dapat tertunda ataupun hilang. Penyebab yang memungkinkan bagi para Penerima Pembiayaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran ataupun gagal bayar, yaitu disebabkan oleh risiko penyelesaian pekerjaan atau proyek. Hal ini dapat bervariasi tergantung jenis proyek yang sedang dijalankan.

2. Risiko Tidak Terduga Serta *Force Majeure*

Risiko ini mengacu pada situasi yang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan berada diluar kendali manusia serta memiliki pengaruh dalam pelaksanaan

kontrak. Kondisi yang tergolong sebagai *force majeure* pada ETHIS adalah bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, longsor, banjir, perang, pandemi, huru-hara dan pemberontakan. Sedangkan Risiko tidak terduga meliputi resesi, krisis ekonomi yang mempengaruhi harga pasar serta munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan kontrak.

3. Risiko Kepatuhan dan Keamanan

Hal ini dapat mencakup kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DSN-MUI, dan lembaga regulator lainnya, kemampuan untuk melakukan identifikasi risiko bisnis dengan baik, proses analisis pembiayaan yang ketat, transparansi, dan perlindungan terhadap data pribadi pengguna platform hingga jaminan keamanan.

Analisis Manajemen Risiko *Peer-To-Peer Lending* Syariah ETHIS

Entitas keuangan syariah tentu akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko yang mengikutinya. Manajemen risiko diperlukan bukan hanya untuk mengatasi ketika telah terjadi risiko saja, melainkan perlu dirancang sebaik mungkin mulai dari proses identifikasi yang melahirkan pencegahan, proses monitoring selama bisnis berlangsung, hingga tindakan yang diambil jika risiko benar-benar terjadi. Sebagai salah satu penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* syariah, ETHIS membentuk unit khusus dalam perusahaan untuk merancang, mengawasi dan menerapkan manajemen risiko pada produk pembiayaan. ETHIS melakukan langkah-langkah tertentu kepada setiap pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah yang diajukan untuk mengurangi risiko terlambat bayar hingga gagal bayar. Langkah-langkah tersebut terdiri dari:

1. *Screening* merupakan tahap awal untuk memfilter aplikasi atau proposal pembiayaan yang masuk sesuai dengan standar dasar yang telah ditetapkan oleh ETHIS. Proses ini dilakukan dengan melihat kelengkapan serta keaslian dokumen-dokumen yang diserahkan.
2. Identifikasi Risiko merupakan proses mengevaluasi dan memahami risiko-risiko apa saja yang berpotensi muncul apabila pembiayaan diberikan kepada calon Penerima Pembiayaan. Setelah melewati proses *screening*, identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis keuangan, penilaian usaha, hingga risiko pasar.
3. Mitigasi Risiko merupakan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian dari risiko yang berpotensi terjadi seperti yang telah diidentifikasi pada proses sebelumnya.

Langkah-langkah ini menerapkan prinsip 5C yang dilakukan secara ketat untuk melihat kelayakan bisnis dan kemampuan bayar calon Penerima Pembiayaan. Prinsip 5C tersebut antara lain:

- (a) *Character* (Karakter) adalah suatu prinsip untuk melakukan analisis secara menyeluruh tentang karakter calon penerima pembiayaan termasuk reputasi, riwayat kredit, dan perilaku keuangan masa lalu. ETHIS bekerjasama dengan Penyelenggara Biro Kredit dalam pemberian informasi catatan *history* calon Penerima Pembiayaan. Pasalnya, Biro kredit mengumpulkan informasi tentang riwayat kredit individu, termasuk pinjaman yang diambil, pembayaran terlambat, dan riwayat kredit umum. Informasi-informasi tersebut membantu ETHIS dalam menverifikasi data diri calon Penerima Pembiayaan dan memahami sifat penerima pembiayaan apakah nantinya pembiayaan yang diberikan akan dilunasi dengan benar atau bahkan dapat memunculkan masalah pembayaran;
- (b) *Capacity* (Kemampuan) adalah prinsip menilai kemampuan calon penerima pembiayaan untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Perusahaan *fintech lending* harus menilai situasi keuangan calon penerima pembiayaan dan kemampuan mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki pendapatan dan

dana yang cukup untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Prinsip ini dapat dinilai dari mutasi rekening dan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir yang dimiliki oleh calon Penerima Pembiayaan. Dimana dokumen ini berisi informasi seputar pendapatan dan pengeluaran yang diperlukan;

- (c) *Capital* (Modal) adalah suatu prinsip dengan menilai modal calon Penerima Pembiayaan. Dalam pembiayaan *peer-to-peer lending*, nilai aset penerima pembiayaan harus dijadikan jaminan jika mereka kesulitan mengembalikan pembiayaan. Penilaian ini dapat membantu perusahaan *fintech lending* dalam menentukan jumlah pembiayaan yang sesuai dan potensi risiko yang terkait dengannya;
- (d) *Collateral* (Agunan) adalah suatu prinsip untuk mempertimbangkan jaminan yang diajukan oleh calon penerima pembiayaan. Penyelenggara *fintech lending* harus menilai sifat dan nilai jaminan untuk melindungi nilai pembiayaan yang diberikan untuk mengantisipasi situasi ketika penerima pembiayaan gagal membayar kembali. Jaminan yang kuat dapat membantu mengurangi risiko kredit. Pada pembiayaan *peer-to-peer lending* ETHIS, setiap Penerima Pembiayaan akan menyebutkan jaminan pengaman yang mereka berikan kepada ETHIS dapat berupa Jaminan Pribadi Direktur perusahaan yang digunakan apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran secara hukum, dan cek mundur yang dapat dicairkan setelah jangka pembayaran jatuh tempo;
- (e) *Conditions* (Kondisi) adalah suatu prinsip mempertimbangkan kondisi ekonomi dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan calon penerima pembiayaan untuk mengembalikan pembiayaan. Saat menilai risiko pembiayaan *peer-to-peer lending*, perusahaan *fintech lending* harus mempertimbangkan situasi ekonomi makro, suku bunga, dan kondisi industri.

ETHIS juga memberlakukan *Safe Guard* dalam setiap pembiayaan *peer-to-peer lending* yang telah diajukan dan diterima, dimana ini berfungsi sebagai pengaman terhadap risiko yang sebelumnya telah diidentifikasi. *Safe Guard* terdiri dari 3 hal sebagai berikut:

1. *Personal guarantee* (Jaminan Perorangan) dari *key person* (dokumen yang persyaratkan dimana *key person* (Direktur dan/atau pemegang saham mayoritas) menjaminkan harta kekayaannya secara pribadi jikalau perusahaan tidak dapat melakukan pengembalian pembiayaan, atau terjadi pelanggaran hukum serta wanprestasi.
2. Cek Bilyet Giro yaitu cek mundur dari rekening giro perusahaan yang dikeluarkan oleh penerima pembiayaan. Cek ini berfungsi sebagai pengaman yang dapat dicairkan apabila dalam tempo tertentu Penerima Pembiayaan tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan.
3. Hak Akses terhadap rekening perbankan pada rekening penerima pembiayaan dimana PT Ethis Fintek Indonesia diberikan hak akses untuk melihat pergerakan keuangan pada rekening tersebut. Hak ini berfungsi dalam proses *monitoring* dan pengawasan kepada calon Penerima pembiayaan.

Setelah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan, maka terdapat perjanjian antara Penerima Pembiayaan dengan ETHIS sebagai platform *fintech lending* syariah, dimana Penerima Pembiayaan (pemilik proyek) harus memberikan *update* (info terbaru) kepada ETHIS mengenai informasi setiap *progress* dalam pengerjaan proyek. Dalam hal ini, ETHIS melakukan *monitoring* dan *visit company* baik secara *online* atau *offline* ke tempat proyek. Setiap *progress* akan dilaporkan kepada Pendana oleh ETHIS melalui fitur *dashboard* pada platform ETHIS.

Mitigasi risiko telah diterapkan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa risiko gagal bayar tidak akan terjadi. ETHIS tetap menyiapkan manajemen risiko lainnya guna

meminimalisir kerugian yang akan dihadapi di masa depan. ETHIS melakukan *partnership* dengan perusahaan asuransi yang berperan dalam *coverage* pembiayaan-pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar hingga gagal bayar. Asuransi ini akan menutupi 100% besaran pada pokok pembiayaan apabila terjadi keterlambatan bayar sampai dengan 90 hari sejak jatuh tempo. Adapun pembayaran premi asuransi, sepenuhnya masih ditanggung oleh ETHIS sendiri dan tidak dibebankan kepada Penerima Pembiayaan (pemilik proyek).

Manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Ethis Fintek Indonesia juga turut memperhatikan risiko kepatuhan dan keamanan di dalamnya. Sebagai penyelenggara *fintech lending* yang bergerak dalam keuangan syariah, ETHIS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan akad-akad pembiayaan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, maka PT. Ethis Fintek Indonesia memiliki *profile-profile* Penerima Pembiayaan harus memenuhi kriteria diantaranya:

1. Bisnis tidak boleh bergerak secara langsung atau tidak langsung terhadap hal-hal haram atau dilarang oleh Syariah;
2. Dalam penerapan pembiayaan, harus sesuai dengan akad yang berlaku (dimana PT Ethis Fintek Indonesia sampai saat ini memiliki 2 kategori akad yaitu *Musyarakah* dan *Murabahah*);
3. Penerima Pembiayaan harus bersifat transparan.

Pada otoritas yang berwenang, ETHIS turut melaporkan jumlah Pemberi Pembiayaan, jumlah Penerima Pembiayaan, penyaluran pembiayaan bulan berjalan, total penyaluran periode berjalan dan aspek-aspek lainnya untuk memenuhi prinsip transparansi. Sedangkan sebagai bentuk manajemen keamanan, PT. ETHIS Fintek Indonesia memiliki *Good Corporate Governance* (GCG) serta ISO 27001 dalam menjamin keamanan dan privasi data diri pengguna yang terlibat dalam skema pembiayaan *peer-to-peer lending*. GCG adalah seperangkat prinsip, praktik, dan prosedur yang memandu manajemen dan pengendalian perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan GCG adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan perusahaan seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat dan lingkungan. Sedangkan ISO 27001 adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Standar ini diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) dan berfokus pada pendekatan sistematis untuk mengelola keamanan informasi organisasi.


Hasil Penerapan Manajemen Risiko *Peer-To-Peer Lending* Syariah ETHIS

Hasil penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Ethis Fintek Indonesia dinilai melalui pertumbuhan pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah yang telah disalurkan oleh ETHIS selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2022. ETHIS menerangkan bahwa pertumbuhan pembiayaan naik sebesar 50%-60%. Adapun persentase keberhasilan realisasi terhadap permintaan pembiayaan sebesar 70%. Hal ini merupakan gambaran estimasi secara garis besar berdasarkan data *year-over-year* yang dimiliki oleh ETHIS.

Sebagai bahan pertimbangan kualitas pembiayaan di ETHIS, masyarakat dapat melihat tingkat TKB90 yang ditampilkan secara transparan dan selalu mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu pada platform ETHIS. Pada bulan Juli tahun 2023 tepatnya saat peneliti membuat laporan ini, terpantau bahwa tingkat TKB90 ETHIS memiliki presentase sebesar 97,74% yang menandakan bahwa sebesar 97,74% pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah berhasil disalurkan dan sebesar 2,26% pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah yang mengalami wanprestasi. Tingkat wanprestasi ETHIS berada di bawah 3% yang menandakan pembiayaan masih tergolong sehat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah pada PT. Ethis Fintek Indonesia masih berjalan efektif.

ETHIS tidak sampai pada masalah likuiditas dalam risiko pembiayaan *peer-to-peer lending* syariah yang dijalankan. Berdasarkan *Current Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, dan *Debt to Equity Ratio* dari Laporan Keuangan Audit pada PT. Ethis Fintek Indonesia selama tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2020-2022 ditemukan hasil perhitungan sebagai berikut:

Grafik 1. Current Ratio



Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan *Current Ratio* tahun 2020, setiap Rp 1 utang lancar ETHIS, dapat dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 28,61. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dimana, setiap Rp 1 utang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 55,86. Sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan dimana setiap Rp 1 utang lancar dijamin oleh Rp 13,38 aktiva lancar. Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir PT. Ethis Fintek Indonesia mampu memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.


Grafik 2. Debt to Asset Ratio



Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan *Debt to Asset Ratio (DAR)*, terlihat pergerakan yang cukup fluktuatif dimana *DAR* tertinggi berada di tahun 2020 yaitu sebesar 0,76. Kemudian turun di angka 0,14 pada tahun 2021 dan sedikit naik pada tahun berikutnya di angka 0,19. *DAR* PT. Ethis Fintek Indonesia dua tahun terakhir berada di bawah 0,5 yang menandakan bahwa perusahaan menggunakan sedikit utang untuk mendanai aset-asetnya sehingga dapat dikatakan memiliki ketergantungan terhadap utang yang lebih rendah dibandingkan dengan *DAR* di tahun 2020 yang berada di angka 0,76.

Grafik 3. Debt to Equity Ratio



Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan *Debt to Equity Ratio* (DER) di atas, terlihat pergerakan DER yang fluktuatif. Pada tahun 2020, DER berada di angka yang cukup tinggi yaitu 3,17 yang menandakan bahwa PT. Ethis Fintek Indonesia sempat lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modalnya sendiri untuk membiayai kebutuhan operasionalnya dinilai dari tingkat rasio yang berada di atas 1. Sedangkan pada tahun 2021, DER turun cukup jauh di angka 0,16 dan naik lagi pada tahun 2022 di angka 0,24 yang menandakan risiko keuangan perusahaan mulai turun ditinjau dari nilai *Debt to Equity Ratio* yang berada di bawah 1. DER dua tahun terakhir menunjukkan penggunaan modal sendiri lebih besar dibandingkan penggunaan utang untuk kegiatan operasional perusahaan.

Menurut hasil perhitungan ketiga rasio keuangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja PT. Ethis Fintek Indonesia sempat menunjukkan performa yang rendah di tahun 2020. Setelah meninjau laporan keuangan audit, ditemukan bahwa di tahun tersebut sedang terjadi pandemi *covid-19* yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun, PT. Ethis Fintek Indonesia bisa bangkit dan menunjukkan peningkatan performa yang cukup baik pada tahun 2021, dimana *Current Ratio* meningkat di angka 55,86, *Debt to Asset Ratio* turun di angka 0,14 dan *Debt to Equity Ratio* turun di angka 0,16. Tahun 2021 menunjukkan performa terbaik jika dibandingkan dengan kinerja 3 tahun terakhir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan peer-to-peer lending syariah yang diterapkan oleh PT. Ethis Fintek Indonesia menggunakan skema Purchase order Financing yaitu pembiayaan berdasarkan pesanan, dimana ETHIS berperan sebagai jembatan penghubung yang mengumpulkan dana dari para Pendana yang tergabung dan menyalurkannya kepada Penerima Pembiayaan yang membutuhkan modal untuk menjalankan proyek berdasarkan pesanan yang telah terverifikasi. Skema pengumpulan dana yang diterapkan ETHIS menggunakan konsep crowdfunding atau yang dikenal dengan urun dana. Adapun akad yang digunakan dalam skema pembiayaan ini yaitu: Akad Musyarakah, Akad Murabahah, Akad Wakalah bil-Ujrah, dan Akad Wakalah. Penyaluran pembiayaan ini tentu tidak terlepas dari risiko yang mengikutinya. Risiko pembiayaan peer-to-peer lending syariah yang dihadapi oleh PT. Ethis Fintek Indonesia yaitu risiko terlambat bayar dan risiko gagal bayar, risiko tidak terduga dan *force majeure*, serta risiko kepatuhan dan keamanan.

Manajemen risiko pembiayaan peer-to-peer lending syariah yang diterapkan oleh ETHIS menerapkan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions. Fokus utama manajemen risiko ini berada pada identifikasi risiko yang dilakukan pada proses awal pengajuan pembiayaan peer-to-peer lending. ETHIS juga menerapkan safe guard sebagai pengaman untuk meminimalisir risiko. Safe Guard terdiri dari personal guarantee, cek bilyet giro dan hak akses rekening. Selama proses pembiayaan, monitoring dan evaluasi proyek dilakukan oleh ETHIS baik secara langsung maupun online untuk mengetahui perkembangan proyek yang sedang didanai. Partnership dengan perusahaan asuransi turut dilakukan oleh ETHIS sebagai bentuk manajemen risiko untuk mencegah kerugian apabila risiko benar-benar terjadi. Penerapan manajemen risiko ini terbilang cukup baik dalam menekan pembiayaan bermasalah, dimana terproyeksi dari TWP90 PT. Ethis Fintek Indonesia yang berada di bawah 3% dan hasil analisis kinerja laporan keuangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. Y., & Adiba, B. G. (2022). Risk Management Financing Analysis In Sharia Peer To Peer Lending At PT Alami Fintek Sharia. 77, 20-21.
- Diawati, D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2022). Analisis Risiko Dan Strategi Mitigasi Risiko Pada Layanan Fintech Syariah Peer To Peer Lending Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: PT. Alami Fintek El-Aswaq, 19. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/download/16215/12248>
- DSN-MUI. (2006). Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah. Fatwa DSN MUI, 9. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnmu.or.id/>
- ETHIS. (2020). Laporan Keuangan Audit PT. EFI Th.2020
- ETHIS. (2021). Laporan Keuangan Audit PT. EFI Th.2021
- ETHIS. (2022). Laporan Keuangan Audit PT. EFI Th.2022
- ETHIS. (2023). Mengenal Jenis-Jenis Akad Musyarakah. Ethis Artikel. <https://ethis.co.id/blog/mengenal-jenis-jenis-akad-musyarakah>
- Gindin, A. (2022). Purchase Order Financing : A Signalling Approach. 1-47.
- Hardani, Auliyah, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In Repository.Uinsu.Ac.Id (Issue April).
- Iskandar, E., Ayumiati, A., & Katrin, N. (2019). Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 1(2), 1-28. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.698>
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>
- OJK. (2022a). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx>
- OJK. (2022b). Statistik Fintech. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>
- Rahadiyan, I., & Hawin, M. (2020). Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 285-307. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4>
- Salma. (2021). Pengertian Subjek Penelitian: Ciri, Fungsi dan Contohnya. Deepublish.

<https://penerbitdeepublish.com/subjek-penelitian/>
Xavier, V. (2017). The Impact of Fintech on Banking. *European Economy, Banks, Regulation and the Real Sector*, 2, 97-105.
https://blog.iese.edu/xvives/files/2018/02/EE_2.2017.pdf